



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 226/IT9.A/SK/PJ/2017

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) merupakan Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) yang juga harus memiliki sistem penjaminan mutu karena hal tersebut merupakan salah satu komponen yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan di ITERA, maka untuk itu perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

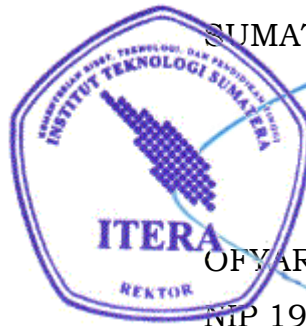
KESATU : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal ITERA, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 13 April 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001